



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - b. bahwa pemungutan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, selama ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - c. bahwa ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1985 Seri C Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991(Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose reel, springkel, alarm otomatis dan lainnya yang sejenisnya.
8. Kendaraan bermotor angkutan umum dan barang adalah bus umum, mobil penumpang umum, taxi, mobil tanki BBM atau gas, pick up, truk non gandeng, dan truck gandeng yang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.
10. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh seorang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan / atau pengujian alat pemadam kebakaran dan pelayanan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan orang pribadi atau badan, dipungut retribusi dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan orang pribadi atau badan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran bagi perusahaan yang memproduksi, mengimport, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran;

- b. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran pada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;
- c. pemasangan label pada alat Pemadam Api Ringan (Apar);
- d. pemeriksaan tempat penyimpanan barang-barang berbahaya;
- e. Penerbitan stiker dan sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan pada luas dan tingkat ancaman bahaya kebakaran pada gedung atau bangunan serta jumlah dan kapasitas alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diatur sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa.
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan peraturan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1999 tanggal 23 Desember 1999 Nomor 8/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Oktober 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 4/C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

I UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pengganti ketentuan tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Penggantian tersebut dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan mutu pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat tetap terjamin dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Yang dimaksud pemeriksaan adalah pemeriksaan yang terkait dengan tugas-tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan barang-barang berbahaya adalah :
- a. bahan mudah meledak;
 - b. bahan beracun;
 - c. bahan perusak/korosif;
 - d. bahan mudah menyala;
 - e. bahan yang karena pengaruh panas mudah menyala;
 - f. bahan-bahan lain.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.

- Pasal 9 : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah tanda pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : yang dimaksud tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
-

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 24 OKTOBER 2005

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1	Pemeriksaan pada bangunan yang menggunakan hydrant, hose real, sprinkel, alarm otomatis dan lainnya yang sejenis, dengan luas bangunan : a. sampai dengan 5.000 m ² b. lebih dari 5.000 sampai dengan 10.000 m ² c. Lebih dari 10.000 m ²	Rp. 200,- / m ² Rp. 150,- / m ² Rp. 100,- / m ²
2	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan yang menggunakan Alat Pemadam Api Ringan, dengan luas bangunan : a. sampai dengan 5.000 m ² b. lebih dari 5.000 sampai dengan 10.000 m ² c. Lebih dari 10.000 m ²	Rp. 100,- / m ² Rp. 75,- / m ² Rp. 50,- / m ²
3	Pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran bagi perusahaan yang memproduksi, mengimport, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran setahun sekali : a. Produksi Dalam Negeri b. Produksi Luar Negeri	Rp. 1.000.000/th Rp. 2.000.000/th
4.	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada kendaraan bermotor angkutan umum dan barang : a. Bus minimal 2 tabung b. Mobil Penumpang Umum c. Taxi d. Pick Up e. Mobil Tanki BBM dan Gas minimal 2 tabung f. Truck Non Gandeng g. Truck Gandeng minimal 2 tabung	Rp. 20.000,/tb/unit Rp. 5.000,/tb/unit Rp. 5.000,/tb/unit Rp. 5.000,/tb/unit Rp. 25.000,/tb/unit Rp. 10.000,/tb/unit Rp. 15.000,/tb/unit
5.	Pemasangan Label Alat Pemadam Api Ringan (APAR) : a. Jenis busa : 1. Sampai dengan 9 lt 2. 10 Lt s/d 50 lt 3. Lebih dan 50 lt	Rp. 5.000,- /tb Rp. 7.000,- /tb Rp. 10.000,- /tb

1	2	3
	<p>b. Jenis Gas untuk bangunan / gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai dengan 10 lt 2. 11 kg s/d 50 lt 3. Lebih dan 50 lt <p>c. Perusahaan di bidang pengadaan/perindustrian alat pemadam kebakaran dikenakan biaya pemasangan minimal 100 tabung perjenis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis busa 2. Jenis gas <p>6. Pemeriksaan tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan mudah meledak b. Bahan beracun c. Bahan perusak/korosif d. Bahan mudah menyala e. Bahan yang karena pengaruh panas mudah menyala f. Bahan-bahan lain <p>7. Penerbitan sertifikat dan stiker persyaratan Klasifikasi Ancaman Bahaya Kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahaya kebakaran tinggi b. Bahaya kebakaran sedang c. Bahaya kebakaran rendah 	<p>Rp. 5.000,- /tb Rp. 7.000,- /tb Rp. 10.000,- /tb</p> <p>Rp. 500.000,-- Rp. 500.000,--</p> <p>Rp. 1.000,- /kg Rp. 500,- /kg Rp. 100,- /kg Rp. 50.000,- /tn Rp. 10.000,- /tn Rp. 5.000,- /tn</p> <p>Rp. 100.000,-- Rp. 50.000,-- Rp. 25.000,--</p>

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor : Tahun 2005

Seri :

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - b. bahwa pemungutan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, selama ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - c. bahwa ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);